



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI
NOMOR 0805003/15/KPG TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI
NOMOR 0125004/15/KPG TAHUN 2022 TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023 PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran kegiatan persiapan dan pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) serta kesesuaian pembagian tugas pokok dan fungsi kesekretariatan pada Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023), dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi nomor 0805003/15/KPG Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi nomor 0125004/15/KPG Tahun 2022 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembiayaan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI NOMOR 0125004/15/KPG TAHUN 2022 TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023 PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut *Agriculture Room (AGRO) ST2023* Provinsi Jambi.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas *Agriculture Room (AGRO) ST2023* Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Masa kerja *Agriculture Room (AGRO)* ST2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 Agustus 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
JAMBI
NOMOR 0805003/15/KPG TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI JAMBI NOMOR 0125004/15/KPG
TAHUN 2022 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023 PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SENSUS
PERTANIAN TAHUN 2023 PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	
			Sebagai	Penugasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eva Riani	Statistisi Ahli Madya	Ketua	Sekjen / KomAgrof
2	Nova Moestafa	Statistisi Ahli Madya	Wakil Ketua	Manajer Teknis
3	Eviyana Atmanegara	Statistisi Ahli Muda	Anggota	Divisi Metodologi, Analisis dan Diseminasi
4	Indah Sulvaria	Pelaksana	Anggota	Divisi Teknologi dan Informasi
5	Nicky Rizkiansyah	Statistisi Ahli Muda	Anggota	Divisi Penjamin Kualitas dan Manajemen Resiko
6	Oelistina	Statistisi Ahli Madya	Wakil Ketua	Manajer Lapangan dan Instrumen
7	Dwi Utaminingsih	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	Wakil Ketua	Manajer Administrasi
8	Siti Marfuah	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota	Administrasi Publik dan Logistik
9	Ni Kadek Suardani	Statistisi Ahli Muda	Wakil Ketua	Manajer Kehumasan

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI



AGUS SUDIBYO

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
JAMBI
NOMOR 0805003/15/KPG TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI JAMBI NOMOR 0125004/15/KPG
TAHUN 2022 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023 PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2022

**URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023 PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

- 1) Ketua
 - a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Memantau *progress* setiap bidang agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - c. Memberikan dukungan administrasi keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - d. Memberikan dukungan administrasi publik/ kerjasama/ kehumasan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - e. Memberikan dukungan persiapan teknologi dan informasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - f. Memberikan dukungan penjaminan kualitas kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - g. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan pertemuan lainnya yang diperlukan oleh Tim Pelaksana dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022; dan
 - h. Menyusun notulensi rapat dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan ST2023.
- 2) Wakil Ketua
 - a. Membantu Ketua dalam bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Membantu Ketua dalam memantau *progress* setiap bidang agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - c. Membantu Ketua dalam Memberikan dukungan administrasi keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - d. Membantu Ketua dalam memberikan dukungan administrasi publik/ kerjasama/ kehumasan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 - e. Membantu Ketua dalam memberikan dukungan persiapan teknologi dan informasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi ... Tahun Anggaran 2022;

- f. Membantu Ketua dalam memberikan dukungan penjaminan kualitas kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- g. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan pertemuan lainnya yang diperlukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022; dan
- h. Membantu Ketua dalam menyusun notulensi rapat dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

3) Anggota

- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- b. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memantau *progress* setiap bidang agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- c. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam Memberikan dukungan administrasi keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- d. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memberikan dukungan administrasi publik/ kerjasama/ kehumasan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- e. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memberikan dukungan persiapan teknologi dan informasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- f. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memberikan dukungan penjaminan kualitas kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- g. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan pertemuan lainnya yang diperlukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022; dan
- h. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun notulensi rapat dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

